



## **PUTUSAN**

**Nomor 103 / Pid.Sus / 2023 / PN.Slw.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DILIYANTO Bin (Alm.) WARTA;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/2 April 1965;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kaligayam RT 04 RW 01 Ds. Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas/ sederajat;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/ Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Nomor: Sp. Kap/13/VIII/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor: Sp. Han/15/VIII/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2023, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: TAP-409/M.3.4/Eku.1/09/2023 tanggal 6 September 2023, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor: Print-916/M.3.43/Eku.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan 8 November 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw. tanggal 1 November 2023, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw. tanggal 22 November 2023, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-119/SLW/10/2023, tertanggal 3 Januari 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DILIYANTO bin Alm (WARTA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau Liquified petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam paragraf 5 Pasal 40 angka 9n Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan sebagai Undang-Undang berdsarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DILIYANTO bin Alm (WARTA) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi;
  2. 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong;
  3. 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi;
  4. 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong;
  5. 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi;
  6. 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong;Dirampas untuk negara;
7. 1(satu) buah timbangan duduk digital;
8. 7 (tujuh) buah baskom;
9. 1 (satu) buah golok;
10. 2 (dua) buah ban karet;
11. 1 (satu) buah gunting;

*Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg;
  13. 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg;
  14. 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg;
  15. 1 (satu) buah obeng;
  16. 1 (satu) buah kompor listrik;
  17. 9 (sembilan) buah regulator modifikasi;
  18. 1 (satu) buah panci;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya selama persidangan, mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

Bahwa ia Terdakwa DILIYANTO Bin Alm WARTA, pada hari Rabu 23 Agustus 2023 Sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di tempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Kaligayam RT. 04 RW. 01, Kel. Kaligayam, Kec. Talang, Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli gas LPG 3 kg dengan cara membeli dari Pangkalan Ucup yang beralamat di daerah Tarub Tegal, Pangkalan Fajar yang beralamat di daerah Larangan Tegal dan Pangkalan ABADI yang beralamat di daerah Karanganyar Tegal seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabungnya, dengan cara Terdakwa menelepon terlebih dahulu pangkalan LPG tersebut dan apabila barang tersedia barang tersebut akan dikirim ke tempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Kaligayam RT. 04 RW. 01, Kel. Kaligayam, Kec. Talang, Kab. Tegal. Terdakwa membeli gas LPG 3 kg tersebut kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) tabung setiap kali pembelian dan rata-rata seminggu melakukan 2 (dua) kali pembelian dan telah dilakukan oleh Terdakwa sejak sekira bulan November 2022;

Setelah tabung gas LPG 3 kg tersebut sampai ditempat Terdakwa, Terdakwa menelepon dan menyuruh Saksi RIZQI ARYA UTAMA untuk melakukan pengalihan atau pemindahan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung LPG ukuran 12 kg. Kemudian RIZQI ARYA UTAMA melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG dengan cara pertama tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg kosong ditata berjajar kemudian ditaruh es batu di bagian leher tabung dengan maksud agar tekanan dalam tabung rendah, kemudian dipasang selang regulator yang telah dimodifikasi dan disambungkan ke tabung LPG 3 kg yang sebelumnya disiram dengan air panas yang di taruh diatas tabung LPG 12 kg atau 5,5 kg dengan posisi terbalik sehingga isi tabung gas LPG 3 kg akan berpindah ke tabung gas LPG 5,5 kg maupun 12 kg melalui selang regulator yang telah dimodifikasi. Setelah isi tabung gas LPG 3 kg habis, tabung gas 3 kg yang kosong tersebut diambil kemudian dipasang lagi tabung gas LPG 3 kg yang masih ada isinya dan dihubungkan lagi dengan selang regulator yang telah dimodifikasi sampai isi tabung gas LPG 12 kg atau 5,5 kg penuh. Setelah tabung LPG 12 kg atau 5,5 kg diperkirakan sudah penuh kemudian tabung tersebut diambil dan di timbang, yang mana untuk tabung LPG 12 kg dengan berat tabung beserta isi seberat kurang lebih seberat 27 kg dan untuk 5,5 kg berat tabung beserta isi kurang lebih seberat 12 Kg, setelah itu oleh Terdakwa tabung tersebut dipasang segel dan selanjutnya barang di jual kepada konsumen dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ukuran tabung LPG 5,5 kg dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran tabung 12 kg, dengan cara pembeli mengambil sendiri barang tersebut di tempat Terdakwa;



Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penggerebekan di tempat usaha milik Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah gudang yang berada di samping rumah yang beralamat di Kaligayam RT. 04 RW. 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal telah terjadi pemindahan/pengalihan isi gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg. Saat petugas datang, petugas melihat Saksi RIZQI ARYA UTAMA sedang melakukan kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg atas perintah dari Terdakwa selaku pemilik usaha, dan menemukan barang bukti berupa : 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi, 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi, 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 1(satu) buah timbangan duduk digital, 7 (tujuh) buah baskom, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah ban karet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor listrik, 9 (sembilan) buah regulator modifikasi, dan 1 (satu) buah panci. Kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi RIZQI ARYA UTAMA Bin TRIYADI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng guna Proses Penyidikan Lebih lanjut;

Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram merupakan LPG Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi, yang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga nya oleh diatur oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram beserta aturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas;

Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram merupakan LPG tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran sebagai pengguna akhir dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga tidak diperbolehkan untuk dipindahkan isinya ke tabung LPG 12 kg atau 5,5 kg dan dijual dengan harga non subsidi sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa. Tujuan Terdakwa melakukan pengalihan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg adalah untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa mendapatkan hasil keuntungan dari setiap penjualan isi 1 (satu) tabung gas LPG yang ukuran 5,5 kg sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan untuk tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

#### **SUBSIDAIR;**

Bahwa ia Terdakwa DILIYANTO Bin Alm WARTA, pada hari Rabu 23 Agustus 2023 Sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di tempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Kaligayam RT. 04 RW. 01, Kel. Kaligayam, Kec. Talang, Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli gas LPG 3 kg dengan cara membeli dari Pangkalan Ucup yang beralamat di daerah Tarub Tegal, Pangkalan Fajar yang beralamat di daerah Larangan Tegal dan pangkalan ABADI yang beralamat di daerah Karanganyar Tegal seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabungnya, dengan cara Terdakwa menelepon terlebih dahulu pangkalan LPG tersebut dan apabila barang tersedia barang tersebut akan dikirim ke tempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Kaligayam RT. 04 RW. 01, Kel. Kaligayam, Kec. Talang, Kab. Tegal. Terdakwa membeli gas LPG 3 kg tersebut kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) tabung setiap kali pembelian dan rata-rata seminggu melakukan 2 (dua) kali pembelian dan telah dilakukan oleh Terdakwa sejak sekira bulan November 2022;

Setelah tabung gas LPG 3 kg tersebut sampai ditempat Terdakwa, Terdakwa menelepon dan menyuruh Saksi RIZQI ARYA UTAMA untuk melakukan pengalihan atau pemindahan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung LPG ukuran 12 kg. Kemudian RIZQI ARYA UTAMA melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG dengan cara pertama tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg kosong ditata berjajar kemudian ditaruh es batu di bagian leher tabung dengan maksud agar tekanan dalam tabung rendah, kemudian dipasang selang regulator yang telah dimodifikasi dan disambungkan ke tabung LPG 3 kg yang sebelumnya disiram dengan air panas yang di taruh diatas tabung LPG 12 kg atau 5,5 kg dengan posisi terbalik sehingga isi tabung gas LPG 3 kg akan berpindah ke tabung gas LPG 5,5 kg maupun 12 kg melalui selang regulator yang telah dimodifikasi. Setelah isi tabung gas LPG 3 kg habis, tabung gas 3 kg yang kosong tersebut diambil kemudian dipasang lagi tabung gas LPG 3 kg yang masih ada isinya dan dihubungkan lagi dengan selang regulator yang telah dimodifikasi sampai isi tabung gas LPG 12 kg atau 5,5 kg penuh. Setelah tabung LPG 12 kg atau 5,5 kg diperkirakan sudah penuh kemudian tabung tersebut diambil dan di timbang, yang mana untuk tabung LPG 12 kg dengan berat tabung beserta isi seberat kurang lebih seberat 27 kg dan untuk 5,5 kg berat tabung beserta isi kurang lebih seberat 12 Kg, setelah itu oleh Terdakwa tabung tersebut dipasang segel dan selanjutnya barang di jual kepada konsumen dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ukuran tabung LPG 5,5 kg dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran tabung 12 kg, dengan cara pembeli mengambil sendiri barang tersebut di tempat Terdakwa;





Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penggerebekan di tempat usaha milik Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah gudang yang berada di samping rumah yang beralamat di Kaligayam RT. 04 RW. 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal telah terjadi pemindahan/pengalihan isi gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg. Saat petugas datang, petugas melihat Saksi RIZQI ARYA UTAMA sedang melakukan kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg atas perintah dari Terdakwa selaku pemilik usaha, dan menemukan barang bukti berupa : 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi, 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi, 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 1(satu) buah timbangan duduk digital, 7 (tujuh) buah baskom, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah ban karet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor listrik, 9 (sembilan) buah regulator modifikasi, dan 1 (satu) buah panci. Kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi RIZQI ARYA UTAMA Bin TRIYADI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan gas LPG dalam tabung ukuran 5,5 Kg dan LPG 12 Kg dengan cara mengisi tabung tersebut dengan tabung gas LPG ukuran 3 kg menggunakan selang regulator yang dimodifikasi tersebut dilakukan tanpa ada ijin usaha sehingga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam pengisian gas LPG yang mempersyaratkan bahwa badan usaha pemegang ijin usaha niaga LPG dalam melakukan usahanya wajib memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas pengisian tabung LPG (bottling plant) sebagaimana antara lain diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

*Halaman 8 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tujuan Terdakwa melakukan pengalihan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg adalah untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa mendapatkan hasil keuntungan dari setiap penjualan isi tabung gas LPG yang ukuran 5,5 kg sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan untuk tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

**LEBIH SUBSIDAIR;**

Bahwa ia Terdakwa DILYANTO Bin Alm WARTA, pada hari Rabu 23 Agustus 2023 Sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di tempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Kaligayam RT. 04 RW. 01, Kel. Kaligayam, Kec. Talang, Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Pelaku Usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah pada hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli gas LPG 3 kg dengan cara membeli dari Pangkalan Ucup yang beralamat di daerah Tarub Tegal, Pangkalan Fajar yang beralamat di daerah Larangan Tegal dan pangkalan ABADI yang beralamat di daerah Karanganyar Tegal seharga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah) per tabungnya, dengan cara Terdakwa menelepon terlebih dahulu pangkalan LPG tersebut dan apabila barang tersedia barang tersebut akan dikirim ke tempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Kaligayam RT. 04 RW. 01, Kel. Kaligayam, Kec. Talang, Kab. Tegal. Terdakwa membeli gas LPG 3 kg tersebut kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) tabung setiap kali pembelian dan rata-rata seminggu melakukan 2 (dua) kali pembelian dan telah dilakukan oleh Terdakwa sejak sekira bulan November 2022;

Setelah tabung gas LPG 3 kg tersebut sampai ditempat Terdakwa, Terdakwa menelepon dan menyuruh Saksi RIZQI ARYA UTAMA untuk melakukan pengalihan atau pemindahan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung LPG ukuran 12 kg. Kemudian RIZQI ARYA UTAMA melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG dengan cara pertama tabung gas LPG ukuran 5,5 kg

*Halaman 9 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 12 kg kosong ditata berjajar kemudian ditaruh es batu di bagian leher tabung dengan maksud agar tekanan dalam tabung rendah, kemudian dipasang selang regulator yang telah dimodifikasi dan disambungkan ke tabung LPG 3 kg yang sebelumnya disiram dengan air panas yang di taruh diatas tabung LPG 12 kg atau 5,5 kg dengan posisi terbalik sehingga isi tabung gas LPG 3 kg akan berpindah ke tabung gas LPG 5,5 kg maupun 12 kg melalui selang regulator yang telah dimodifikasi. Setelah isi tabung gas LPG 3 kg habis, tabung gas 3 kg yang kosong tersebut diambil kemudian dipasang lagi tabung gas LPG 3 kg yang masih ada isinya dan dihubungkan lagi dengan selang regulator yang telah dimodifikasi sampai isi tabung gas LPG 12 kg atau 5,5 kg penuh. Setelah tabung LPG 12 kg atau 5,5 kg diperkirakan sudah penuh kemudian tabung tersebut diambil dan di timbang, yang mana untuk tabung LPG 12 kg dengan berat tabung beserta isi seberat kurang lebih seberat 27 kg dan untuk 5,5 kg berat tabung beserta isi kurang lebih seberat 12 Kg, setelah itu oleh Terdakwa tabung tersebut dipasang segel dan selanjutnya barang di jual kepada konsumen dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ukuran tabung LPG 5,5 kg dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran tabung 12 kg, dengan cara pembeli mengambil sendiri barang tersebut di tempat Terdakwa;

Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penggerebekan di tempat usaha milik Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah gudang yang berada di samping rumah yang beralamat di Kaligayam RT. 04 RW. 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal telah terjadi pemindahan/pengalihan isi gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg. Saat petugas datang, petugas melihat Saksi RIZQI ARYA UTAMA sedang melakukan kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg atas perintah dari Terdakwa selaku pemilik usaha, dan menemukan barang bukti berupa : 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi, 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi, 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 1(satu) buah timbangan duduk digital, 7 (tujuh) buah baskom, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah ban karet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg, 1 (satu) buah plastik

*Halaman 10 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor listrik, 9 (sembilan) buah regulator modifikasi, dan 1 (satu) buah panci. Kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi RIZQI ARYA UTAMA Bin TRIYADI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tabung tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh M. IQBAL, SH MH, Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda yang membuat Berita Acara Penimbangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Semarang No.: 094/0331/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Nomor: B/10.103/VIII/RES.2.1/2023/ Ditreskrimsus, yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Penimbangan Tabung LPG Kemasan 12 Kg:

No	Berat Kotor (Kg)	Berat Tabung (Kg)	Berat Bersih (Kg)	Keterangan
1	26,84	15,1	1,15	Kemasan 12 Kg
2	26,93	15,1	4,18	Kemasan 12 Kg
3	26,85	15,1	3,57	Kemasan 12 Kg
4	26,94	15,1	3,03	Kemasan 12 Kg
5	26,71	15,1	2,84	Kemasan 12 Kg
6	26,88	15,1	3,06	Kemasan 12 Kg
7	27,03	15,1	4,01	Kemasan 12 Kg
8	26,85	15,1	2,47	Kemasan 12 Kg
9	26,86	15,1	2,74	Kemasan 12 Kg
10	26,79	15,1	2,7	Kemasan 12 Kg
11	26,70	15,1	2,8	Kemasan 12 Kg
12	26,83	15,1	2,87	Kemasan 12 Kg
13	26,80	15,1	2,33	Kemasan 12 Kg
14	26,70	15,1	3,3	Kemasan 12 Kg
15	26,71	15,1	4,8	Kemasan 12 Kg
16	26,87	15,1	2,94	Kemasan 12 Kg
17	26,80	15,1	5,26	Kemasan 12 Kg
18	26,93	15,1	4,7	Kemasan 12 Kg
19	26,94	15,1	2,8	Kemasan 12 Kg
20	26,73	15,1	3,72	Kemasan 12 Kg
21	26,86	15,1	2,77	Kemasan 12 Kg
22	26,71	15,1	11,88	Kemasan 12 Kg



23	27,00	15,1	12,44	Kemasan 12 Kg
24	26,87	15,1	12,06	Kemasan 12 Kg
25	27,02	15,1	11,94	Kemasan 12 Kg
26	26,86	15,1	11,51	Kemasan 12 Kg
27	26,82	15,1	11,98	Kemasan 12 Kg
28	27,02	15,1	11,72	Kemasan 12 Kg
29	17,52	15,1	11,94	Kemasan 12 Kg
Rata-rata			9,76	Kemasan 12 Kg

Hasil Penimbangan Tabung LPG Kemasan 5,5 Kg :

No	Berat Kotor (Kg)	Berat Tabung (Kg)	Berat Bersih (Kg)	Keterangan
1	12,74	7,1	5,64	Kemasan 5,5 Kg
2	12,70	7,1	5,60	Kemasan 5,5 Kg
3	12,20	7,1	5,10	Kemasan 5,5 Kg
4	12,82	7,1	5,72	Kemasan 5,5 Kg
5	9,65	7,1	2,55	Kemasan 5,5 Kg
6	9,70	7,1	2,60	Kemasan 5,5 Kg
7	12,28	7,1	5,18	Kemasan 5,5 Kg
8	12,46	7,1	5,36	Kemasan 5,5 Kg
9	12,57	7,1	5,47	Kemasan 5,5 Kg
10	11,11	7,1	4,01	Kemasan 5,5 Kg
11	8,87	7,1	1,77	Kemasan 5,5 Kg
12	13,26	7,1	6,16	Kemasan 5,5 Kg
13	12,43	7,1	5,33	Kemasan 5,5 Kg
14	12,60	7,1	5,50	Kemasan 5,5 Kg
15	11,03	7,1	3,93	Kemasan 5,5 Kg
16	9,88	7,1	2,78	Kemasan 5,5 Kg
17	10,05	7,1	2,95	Kemasan 5,5 Kg
18	10,00	7,1	2,90	Kemasan 5,5 Kg
19	7,67	7,1	0,57	Kemasan 5,5 Kg
20	9,81	7,1	2,71	Kemasan 5,5 Kg
21	8,32	7,1	1,22	Kemasan 5,5 Kg
22	12,44	7,1	5,34	Kemasan 5,5 Kg
23	12,86	7,1	5,76	Kemasan 5,5 Kg
24	8,04	7,1	0,94	Kemasan 5,5 Kg
25	9,01	7,1	1,91	Kemasan 5,5 Kg

Halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rata-rata	3,88	Kemasan 5,5 Kg
-----------	------	----------------

Bahwa dari Berita Acara Penimbangan Tabung tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah pada hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dimana dalam label atau etiket barang disebutkan berat bersih/netto gas LPG adalah 12 kg dan 5,5 Kg, namun dalam kenyataannya berat bersih/ netto gas LPG yang diproduksi dan/atau diperdagangkan Terdakwa rata-rata seberat 9,76 untuk kemasan tabung LPG 12 Kg dan 3,88 Kg untuk kemasan tabung LPG 5,5 Kg;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. HAMAM HARI SUSANTO, SH. Bin (Alm) SUSANTO:**

- Bahwa Saksi adalah anggota tim Ditreskrimsus Polda Jateng yang melakukan penindakan pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 Kg ke ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg di tempat usaha milik Terdakwa di Kaligayam RT 04 RW 01 Ds. Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi bahwa di sebuah gudang beralamat di Kaligayam RT. 04 RW. 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal telah terjadi pemindahan/pengalihan isi gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg;
- Bahwa kemudian Saksi juga menjelaskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan tim yang bernama MUHAMMAD IRCHAM, mendatangi rumah sekaligus gudang yang beralamat di Kaligayam RT. 04 RW. 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan secara langsung kegiatan pengalihan isi gas LPG dari tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg Kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari tim kepolisian

*Halaman 13 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



mengamankan Terdakwa dan karyawan bernama RIZQI ARYA UTAMA Bin TRIYADI beserta dengan barang-barang bukti yang didapatkan untuk dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara melakukan pemindahan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non subsidi adalah dengan cara mula-mula merebus air dalam dandang menggunakan kompor listrik dengan tujuan air panas tersebut untuk mencelupkan tabung gas LPG 3 kg sebelum dipindah agar tekanan gas yang akan dipindah kuat, selanjutnya disiapkan tabung gas LPG non subsidi kosong, apabila yang akan diisi tabung ukuran 5,5 kg maka tabung kosong yang disiapkan sebanyak 8 (delapan) tabung, dan apabila yang akan diisi tabung ukuran 12 kg maka tabung kosong yang disiapkan sebanyak 5 (lima) tabung. Tabung-tabung kosong tersebut diletakkan di atas ember stainless yang berfungsi untuk menampung air dari es batu yang mencair;
- Bahwa sebelum pemindahan isi gas, harus mengecek sil (karet) dan mengganti sil (karet) yang kurang bagus. Setelah tabung gas kosong ukuran 5,5 kg atau 12 kg siap selanjutnya memasang regulator yang sudah dimodifikasi dan meletakkan es batu di atas tabung kosong tersebut. Dan selanjutnya disambungkan ke tabung gas isi 3 kg (subsidi) yang sebelumnya sudah dicelupkan ke air panas, dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas LPG ukuran 5,5 kg atau 12 kg. Setelah gas pada tabung LPG ukuran 3 kg sudah habis/tidak berbunyi selanjutnya ganti lagi dengan tabung gas isi ukuran 3 kg sampai penuh (biasanya untuk tabung LPG ukuran 12 kg non subsidi memerlukan 4 (empat) tabung gas isi 3 kg, sedangkan untuk tabung LPG ukuran 5,5 kg non subsidi memerlukan 2 (dua) tabung gas isi 3 kg. Tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang sudah terisi selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan digital. Selanjutnya mengecek dengan jari tangan apabila tidak ada gas yang keluar berarti tabung gas tersebut aman. Apabila tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg sudah siap selanjutnya dipasang segel oleh Terdakwa sendiri dan siap diperdagangkan;
- Bahwa Saksi mengatakan yang memiliki usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi, 16 (enam belas)

*Halaman 14 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*





tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi, 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 7 (tujuh) buah baskom, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah ban karet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor listrik, 9 (sembilan) buah regulator modifikasi, 1 (satu) buah panci, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. MUHAMMAD IRCHAM, S. M. Bin SUNANDAR:**

- Bahwa Saksi adalah anggota tim Ditreskrimsus Polda Jateng yang melakukan penindakan pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 Kg ke ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg di tempat usaha milik Terdakwa di Kaligayam RT 04 RW 01 Ds. Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi bahwa di sebuah gudang beralamat di Kaligayam RT. 04 RW. 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal telah terjadi pemindahan/pengalihan isi gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg;
- Bahwa kemudian Saksi juga menjelaskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan tim yang bernama HAMAM HARI SUSANTO, mendatangi rumah sekaligus gudang yang beralamat di Kaligayam RT. 04 RW. 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan secara langsung kegiatan pengalihan isi gas LPG dari tabung 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg Kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari tim kepolisian mengamankan Terdakwa dan karyawan bernama RIZQI ARYA UTAMA Bin TRIYADI beserta dengan barang-barang bukti yang didapatkan untuk dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara melakukan pemindahan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non subsidi adalah dengan cara mula-mula merebus air dalam dandang menggunakan kompor listrik dengan tujuan air panas tersebut untuk mencelupkan tabung gas LPG 3 kg sebelum dipindah agar tekanan gas yang akan dipindah kuat, selanjutnya disiapkan tabung

*Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



gas LPG non subsidi kosong, apabila yang akan diisi tabung ukuran 5,5 kg maka tabung kosong yang disiapkan sebanyak 8 (delapan) tabung, dan apabila yang akan diisi tabung ukuran 12 kg maka tabung kosong yang disiapkan sebanyak 5 (lima) tabung. Tabung-tabung kosong tersebut diletakkan di atas ember stainless yang berfungsi untuk menampung air dari es batu yang mencair;

- Bahwa sebelum pemindahan isi gas, harus mengecek sil (karet) dan mengganti sil (karet) yang kurang bagus. Setelah tabung gas kosong ukuran 5,5 kg atau 12 kg siap selanjutnya memasang regulator yang sudah dimodifikasi dan meletakkan es batu di atas tabung kosong tersebut. Dan selanjutnya disambungkan ke tabung gas isi 3 kg (subsidi) yang sebelumnya sudah dicelupkan ke air panas, dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas LPG ukuran 5,5 kg atau 12 kg. Setelah gas pada tabung LPG ukuran 3 kg sudah habis/tidak berbunyi selanjutnya ganti lagi dengan tabung gas isi ukuran 3 kg sampai penuh (biasanya untuk tabung LPG ukuran 12 kg non subsidi memerlukan 4 (empat) tabung gas isi 3 kg, sedangkan untuk tabung LPG ukuran 5,5 kg non subsidi memerlukan 2 (dua) tabung gas isi 3 kg. Tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang sudah terisi selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan digital. Selanjutnya mengecek dengan jari tangan apabila tidak ada gas yang keluar berarti tabung gas tersebut aman. Apabila tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg sudah siap selanjutnya dipasang segel oleh Terdakwa sendiri dan siap diperdagangkan;
- Bahwa Saksi mengatakan yang memiliki usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi, 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi, 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 7 (tujuh) buah baskom, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah ban karet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung



gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor listrik, 9 (sembilan) buah regulator modifikasi, 1 (satu) buah panci, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 3. RIZQI ARYA UTAMA Bin TRIYADI:**

- Bahwa Saksi menjelaskan bekerja di tempat milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB telah datang petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng ke gudang samping rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Kaligayam RT 04 RW 01, Kel. Kaligayam, Kec. Talang, Kab. Tegal dan pada saat itu Saksi sedang melakukan pengalihan atau pemindahan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg, sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai pemilik dan penanggung jawab tempat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki usaha pemindahan atau pengalihan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut sejak bulan November 2022;
- Bahwa Saksi mengatakan karyawan yang bekerja di tempat usaha milik terdakwa hanya Saksi saja yang bertugas memindahkan atau mengalihkan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg, sedangkan yang mengirimkan tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg adalah ASA, selaku anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pengalihan isi gas LPG 3 kg subsidi ke tabung LPG 5,5 kg dan 12 Kg non subsidi adalah awalnya Saksi merebus air dalam dandang menggunakan kompor listrik dengan tujuan air panas tersebut untuk mencelupkan tabung gas LPG 3 kg sebelum dipindah agar tekanannya gas yang akan dipindah kuat. Selanjutnya Saksi menyiapkan tabung gas LPG non subsidi kosong, apabila yang akan diisi tabung ukuran 5,5 kg maka tabung kosong yang disiapkan sebanyak 8 (delapan) tabung, dan apabila yang akan diisi tabung ukuran 12 kg maka tabung kosong yang disiapkan sebanyak 5 (lima) tabung. Tabung-tabung kosong tersebut Saksi letakkan diatas ember stainless yang berfungsi untuk menampung air dari es batu yang mencair;
- Bahwa kemudian sebelum pemindahan isi gas, Saksi mengecek sil (karet) dan mengganti sil (karet) yang kurang bagus. Setelah tabung gas kosong ukuran 5,5 kg atau 12 kg siap selanjutnya Saksi memasang regulator yang

*Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimodifikasi dan meletakkan es batu diatas tabung kosong tersebut. Dan selanjutnya disambungkan ke tabung gas isi 3 kg (subsidi) yang sebelumnya sudah Saksi celupkan ke air panas, dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas LPG ukuran 5,5 kg atau 12 kg. Setelah gas pada tabung LPG ukuran 3 kg sudah habis/tidak berbunyi selanjutnya Saksi ganti lagi dengan tabung gas isi ukuran 3 kg sampai penuh (biasanya untuk tabung LPG ukuran 12 kg non subsidi memerlukan 4 (empat) tabung gas isi 3 kg, sedangkan untuk tabung LPG ukuran 5,5 kg non subsidi memerlukan 2 (dua) tabung gas isi 3 kg. Tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang sudah terisi selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan digital. Untuk berat rata-rata 26,7 kg – 26,8 kg untuk tabung LPG ukuran 12 kg dan 12,3 kg – 12,5 kg untuk tabung LPG ukuran 5,5 kg. Untuk selanjutnya Saksi cek dengan jari tangan apabila tidak ada gas yang keluar berarti tabung gas tersebut aman. Apabila tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg sudah siap selanjutnya dipasang segel oleh Terdakwa dan siap diperdagangkan;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam sehari Saksi dapat mengalihkan isi gas LPG 3 kg untuk tabung LPG ukuran 5,5 kg sebanyak 20 (dua puluh) tabung dan tabung LPG ukuran 12 kg sebanyak 20 (dua puluh) tabung;
- Bahwa untuk tabung LPG ukuran 12 kg hasil dari pengalihan isi gas ukuran 3 kg (subsidi) dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan untuk LPG ukuran 5,5 kg Saksi tidak tahu berapa dijualnya;
- Bahwa Saksi mengatakan upah/gaji yang Saksi terima dari Terdakwa dalam kegiatan memindahkan atau mengalihkan isi gas LPG 3 kg (subsidi) ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg (non subsidi) tersebut adalah upah per hari dengan hitungan per tabung untuk ukuran 5,5 kg sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk ukuran 12 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam hal pemindahan/pengisian gas LPG 5,5 kg dan tabung gas LPG 12 Kg, serta tidak berwenang dalam hal penimbangan, yang berwenang adalah SPBE;
- Bahwa Saksi mengetahui ketentuan atau persyaratan memproduksi/memperdagangkan Gas LPG harus sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang diamankan oleh Petugas kepolisian semuanya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah melanggar hukum;

*Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi, 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi, 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 7 (tujuh) buah baskom, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah ban karet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor listrik, 9 (sembilan) buah regulator modifikasi, 1 (satu) buah panci, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena para Saksi Ahli dalam tahap penyidikan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa, dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan para Saksi Ahli, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Ahli 1. ANDRI SURYA ST., M.Si.;**

- Saat ini Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil Ditjen Migas Kementerian ESDM dan Ahli menjabat sebagai Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Ahli bekerja di Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas. Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penentuan besaran subsidi bahan bakar dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum, baik orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum
- Bahwa Ahli menjelaskan minyak dan gas bumi menurut Ahli Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

*Halaman 19 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Minyak Bumi adalah hasil proses berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan gas Bumi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa kemudian Ahli menjelaskan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh Pemerintah adalah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;
- Bahwa Ahli mengaskan berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 bahwa, LPG TERTENTU adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi, sedangkan LPG UMUM adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 3 dan 4 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal. Penugasan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat melalui proses seleksi maupun penunjukan langsung, sehingga dapat disampaikan bahwa LPG yang penyediaan dan pendistribusiannya

*Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberikan oleh Pemerintah adalah LPG tertentu dimana harganya yang masih harus diberikan subsidi dan dilaksanakan oleh badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal melalui proses seleksi maupun penunjukan langsung, saat ini PT. Pertamina (Persero) ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tertentu;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 12 angka 1 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 bahwa badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan pengangkutan, dan penyimpanan termasuk fasilitas pengisian tabung LPG (bottling Plant) sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya Untuk memperlancar dan memberikan kepastian kegiatan pendistribusian LPG, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG wajib memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas pengisian tabung LPG (bottling Plant). Jadi tempat pengisian LPG Tabung 3 Kg di SP(P)BE;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang termasuk kategori penyalahgunaan LPG subsidi dengan pelanggaran pidana sesuai dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah:
  - a) Pemindahan isi tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;
  - b) Pencampuran isi tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

**Saksi Ahli 2. ABDUN MUFID, SH.:**

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan pasal 1 huruf 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

*Halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



- Bahwa Ahli mengatakan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa Ahli mengatakan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Bahwa Ahli juga menjelaskan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Bahwa jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;
- Bahwa Ahli menjelaskan lebih lanjut sesuai pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewajiban pelaku usaha adalah:
  - 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
  - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
  - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - 4) Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
  - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberi jaminan;
  - 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
  - 7) Memberi kompensasi , ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;



- Bahwa Ahli mengatakan pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen apabila dalam menjalankan usahanya barang dan/atau jasa secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada (pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18);
- Bahwa sesuai dengan pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana denda atau pidana penjara sesuai dengan jenis pelanggaran;
- Dalam perkara ini Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dengan penjelasan bahwa setiap orang baik perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa termasuk tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, karena memenuhi unsur unsur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan RIZQI ARYA UTAMA adalah satu-satunya karyawan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan RIZQI ARYA UTAMA untuk melakukan pengalihan atau pemindahan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung LPG ukuran 12 kg;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah/gaji kepada RIZQI ARYA UTAMA adalah setiap melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg adalah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan untuk ukuran 12 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara RIZQI ARYA UTAMA melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG adalah dengan cara awalnya tabung gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg ditata berjajar kemudian

*Halaman 23 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



dikasih es dibagian leher tabung dengan maksud agar ada tekanan terendah, kemudian dipasang selang regulator yang disambungkan ke tabung 3 kg ke 12 kg maupun 5,5 kg, selanjutnya tabung gas 3 kg ditaruh di atas dengan posisi ke bawah sehingga dengan sendirinya isi tabung gas LPG 3 kg akan berpindah ke tabung gas LPG 5,5 kg maupun 12 kg, setelah isi tabung gas 3 kg habis diambil dan dipasang lagi tabung gas 3 kg sampai sebanyak 4 tabung gas, setelah penuh kemudian diambil dan ditimbang tabung gas 12 kg maupun 5,5 kg. Selanjutnya ditimbang untuk tabung 12 kg dengan berat 27 kg dan untuk 5,5 kg dengan timbangan 12 Kg lebih, setelah itu baru dipasang segel dan selanjutnya barang siap dijual kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha menjual tabung gas LPG tersebut maupun sebagai reparasi kompor gas tidak berbadan hukum dalam hal ini bukan sebagai pangkalan resmi sebagai penyalur penjualan isi tabung gas LPG 3 kg akan tetapi hanya sebagai pengecer yang bertempat di Gudang yang berada di samping rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menjual isi tabung gas LPG 5,5 kg maupun isi tabung gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut dengan harga untuk ukuran 5,5 kg dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk ukuran 12 kg dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan isi tabung gas LPG yang ukuran 5,5 kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan untuk tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya untuk isi tabung gas LPG 3 kg adalah di subsidi Pemerintah;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pengalihan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan alat yang dipergunakan oleh RIZQI ARYA UTAMA untuk melakukan proses pemindahan atau pengalihan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg ke tabung LPG 12 kg dan 5,5 kg tersebut antara lain selang regulator, dandang/panci untuk memasak air, kompor untuk memasak air, golok untuk memecah es batu, obeng untuk mengganti karet sil, timbangan untuk menimbang berat tabung hasil pengalihan, segel untuk menutup tabung gas 5,5 kg maupun 12 kg dan baskom untuk menampung cairan es;

*Halaman 24 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi, 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi, 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 7 (tujuh) buah baskom, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah ban karet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor listrik, 9 (sembilan) buah regulator modifikasi, 1 (satu) buah panci, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi;
- 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong;
- 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi;
- 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong;
- 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi;
- 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
- 7 (tujuh) buah baskom;
- 1 (satu) buah golok;
- 2 (dua) buah ban karet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kompor listrik;
- 9 (sembilan) buah regulator modifikasi;
- 1 (satu) buah panci;

dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib ditangkap oleh tim Ditreskrimsus Polda Jateng di sebuah gudang milik Terdakwa beralamat di Kaligayam RT 04 RW 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal karena telah melakukan pemindahan/pengalihan isi gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg;
- Bahwa benar RIZQI ARYA UTAMA adalah karyawan Terdakwa yang diperintahkan untuk melakukan pengalihan atau pemindahan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung LPG ukuran 12 kg;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan upah/gaji kepada RIZQI ARYA UTAMA adalah setiap melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg adalah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan untuk ukuran 12 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan cara melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG adalah dengan cara awalnya tabung gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg ditata berjajar kemudian dikasih es dibagian leher tabung dengan maksud agar ada tekanan terendah, kemudian dipasang selang regulator yang disambungkan ke tabung 3 kg ke 12 kg maupun 5,5 kg, selanjutnya tabung gas 3 kg ditaruh di atas dengan posisi ke bawah sehingga dengan sendirinya isi tabung gas LPG 3 kg akan berpindah ke tabung gas LPG 5,5 kg maupun 12 kg, setelah isi tabung gas 3 kg habis diambil dan dipasang lagi tabung gas 3 kg sampai sebanyak 4 tabung gas, setelah penuh kemudian diambil dan ditimbang tabung gas 12 kg maupun 5,5 kg. Selanjutnya ditimbang untuk tabung 12 kg dengan berat 27 kg dan untuk 5,5 kg dengan timbangan 12 Kg lebih, setelah itu baru dipasang segel dan selanjutnya barang siap dijual kepada konsumen;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai usaha menjual tabung gas LPG tersebut maupun sebagai reparasi kompor gas tidak berbadan hukum dalam hal ini bukan sebagai pangkalan resmi sebagai penyalur penjualan isi tabung gas LPG 3 kg akan tetapi hanya sebagai pengecer yang bertempat di gudang yang berada di samping rumah;

*Halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*





- Bahwa benar Terdakwa menjual isi tabung gas LPG 5,5 kg maupun isi tabung gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut dengan harga untuk ukuran 5,5 kg dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk ukuran 12 kg dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan isi tabung gas LPG yang ukuran 5,5 kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan untuk tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwasanya untuk isi tabung gas LPG 3 kg adalah di subsidi Pemerintah;
- Bahwa benar maksud tujuan Terdakwa melakukan pengalihan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa maupun RIZQI ARYA UTAMA untuk melakukan proses pemindahan atau pengalihan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg ke tabung LPG 12 kg dan 5,5 kg tersebut antara lain selang regulator, dandang/panci untuk memasak air, kompor untuk memasak air, golok untuk memecah es batu, obeng untuk mengganti karet sil, timbangan untuk menimbang berat tabung hasil pengalihan, segel untuk menutup tabung gas 5,5 kg maupun 12 kg dan baskom untuk menampung cairan es;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *subsidairitas*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, SUBSIDAIR Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

*Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *subsidiaritas*, sehingga dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (*gradasi*), mulai dari tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai dengan yang ringan ancaman pidananya, maka dari itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya bila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair berikutnya (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan PRIMAIR Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, akan terlebih dahulu dipertimbangkan yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang DILIYANTO Bin (Alm.) WARTA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

*Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyalahgunakan” sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan minyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “pengangkutan” sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah” adalah mengangkut dan/atau meniadakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara, karena BBM bersubsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen dan Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyimpangan alokasi bahan bakar minyak” adalah melakukan kegiatan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Pertamina selaku pelayanan publik (*public service obligation*) berupa penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina dari tugas



menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. BBM yang dijual PT. Pertamina dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, minyak tanah/kerosene, solar) kepada konsumen tertentu dan terjadinya selisih harga produksi/penyediaan dengan harga jual eceran kepada konsumen tertentu ditanggung oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib ditangkap oleh tim Ditreskrimsus Polda Jateng di sebuah gudang milik Terdakwa beralamat di Kaligayam RT 04 RW 01 Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal karena telah melakukan pemindahan/pengalihan isi gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg;

Menimbang, bahwa RIZQI ARYA UTAMA adalah karyawan Terdakwa yang diperintahkan untuk melakukan pengalihan atau pemindahan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan tabung LPG ukuran 12 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan upah/gaji kepada RIZQI ARYA UTAMA adalah setiap melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg adalah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan untuk ukuran 12 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan cara melakukan pengalihan/pemindahan untuk tabung gas LPG adalah dengan cara awalnya tabung gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg ditata berjajar kemudian dikasih es dibagian leher tabung dengan maksud agar ada tekanan terendah, kemudian dipasang selang regulator yang disambungkan ke tabung 3 kg ke 12 kg maupun 5,5 kg, selanjutnya tabung gas 3 kg ditaruh di atas dengan posisi ke bawah sehingga dengan sendirinya isi tabung gas LPG 3 kg akan berpindah ke tabung gas LPG 5,5 kg maupun 12 kg, setelah isi tabung gas 3 kg habis diambil dan dipasang lagi tabung gas 3 kg sampai sebanyak 4 tabung gas, setelah penuh kemudian diambil dan ditimbang tabung gas 12 kg maupun 5,5 kg. Selanjutnya ditimbang untuk tabung 12 kg dengan berat 27 kg dan untuk 5,5 kg dengan timbangan 12 Kg lebih, setelah itu baru dipasang segel dan selanjutnya barang siap dijual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai usaha menjual tabung gas LPG tersebut maupun sebagai reparasi kompor gas tidak berbadan hukum dalam hal ini bukan sebagai pangkalan resmi sebagai penyalur penjualan isi



tabung gas LPG 3 kg akan tetapi hanya sebagai pengecer yang bertempat di gudang yang berada di samping rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual isi tabung gas LPG 5,5 kg maupun isi tabung gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut dengan harga untuk ukuran 5,5 kg dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk ukuran 12 kg dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan isi tabung gas LPG yang ukuran 5,5 kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan untuk tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya untuk isi tabung gas LPG 3 kg adalah di subsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pengalihan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa maupun RIZQI ARYA UTAMA untuk melakukan proses pemindahan atau pengalihan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg ke tabung LPG 12 kg dan 5,5 kg tersebut antara lain selang regulator, dandang/panci untuk memasak air, kompor untuk memasak air, golok untuk memecah es batu, obeng untuk mengganti karet sil, timbangan untuk menimbang berat tabung hasil pengalihan, segel untuk menutup tabung gas 5,5 kg maupun 12 kg dan baskom untuk menampung cairan es;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah mengangkut dan/atau meniagakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan perseorangan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM Subsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen dan Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Menimbang, bahwa sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non subsidi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan Terdakwa juga mengetahui bahwa yang



seharusnya mempunyai wewenang untuk melakukan pengisian isi tabung gas LPG sesuai dengan peraturan adalah SPBE yang ditunjukkan oleh Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas perbuatan Terdakwa telah menyalahi aturan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin dari pihak berwenang, bahwa kata “dan/atau” haruslah diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi aturan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang, atau hanya salah satu sub unsur dari keduanya, apakah aturan pengangkutan saja atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang saja, atau dengan kata lain dapat bersifat kumulatif atau alternatif dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi

*Halaman 32 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*





pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah berupa 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi, 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong, 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi, 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong, dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 7 (tujuh) buah baskom, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah ban karet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg, 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor listrik, 9 (sembilan) buah regulator modifikasi, 1 (satu) buah panci, dan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan langkanya pasokan LPG subsidi 3 kg dipasaran;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa DILIYANTO Bin (Alm.) WARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DILIYANTO Bin (Alm.) WARTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

*Halaman 34 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 38 (tiga puluh delapan) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi;
  - 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong;
  - 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan isi;
  - 16 (enam belas) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dalam keadaan kosong;
  - 60 (enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan isi;
  - 120 (seratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
- 7 (tujuh) buah baskom;
- 1 (satu) buah golok;
- 2 (dua) buah ban karet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna putih untuk LPG 5.5 Kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel baru warna kuning untuk LPG 12 Kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi tutup segel bekas tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kompor listrik;
- 9 (sembilan) buah regulator modifikasi;
- 1 (satu) buah panci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

*Halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Slw.*



oleh Eswin Ririh Santosiarti, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nani Pratiwi, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Eswin Ririh Santosiarti, SH.